



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Mnd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : **MARNES BIDURE**  
Tempat Lahir : Wan Gurer  
Umur/Tgl.lahir : 29 Tahun / 03 April 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan VI, Kelurahan lapangan,  
Kecamatan Mapanget, Kota Manado  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Status : Kawin  
No HP : -

#### DAN

Nama Lengkap : **EUNIKE LANI MAKHAUBE**  
Tempat Lahir : Lapango  
Umur/Tgl.lahir : 24 Tahun/ 10 Desember 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Lingkungan VI, Kelurahan Lapangan,  
Kecamatan Mapanget, Kota Manado  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Status : Kawin  
No HP : -

Selanjutnya disebut sebagai : Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkenaan dengan permohonan pemohon;

Telah melihat surat-surat bukti dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN.Mnd



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 April 2024 dalam register Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Mnd mengajukan mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami Isteri yang Menikah di Manado pada tanggal 25 November 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7171-KW-27112023-0011;
2. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, Para Pemohon telah memiliki seorang Anak yang Bernama **JHUANDRE PUTRA BIDURE**, yang lahir di Manado pada tanggal 31 Januari 2018 berjenis kelamin Laki-lak sesuai Kutipan Akte Kelahiran No : 7171-LT-27112023-0017;
3. Bahwa saat ini Para Pemohon telah menikah dan status anak Para Pemohon adalah anak Ibu / anak di luar pernikahan .
4. Bahwa Para pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mengurus Pengesahan anak dalam pernikahan dan Pemohon **MARNES BIDURE** di cantumkan namanya sebagai Ayah Kandung dalam Akta Kelahiran anak tersebut, tetapi Para Pemohon diwajibkan untuk mengurus Penetapan Pengesahan Anak di Pengadilan Negeri Manado sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi;
5. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka dengan hormat Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa Permohonan Penetapan Anak dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua sah dari seorang Anak yang Bernama **JHUANDRE PUTRA BIDURE**, yang lahir di Manado pada tanggal 31 Januari 2018 berjenis kelamin Laki-lak sesuai Kutipan Akte Kelahiran No : 7171-LT-27112023-0017;
3. Menetapkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencantumkan Pemohon **MARNES BIDURE** sebagai Ayah Kandung dari seorang anak yang bernama **JHUANDRE PUTRA BIDURE**;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan.

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir para Pemohon, yang selanjutnya para Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7172024304922001 atas nama MARNES BIDURE, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7103135012990001 atas nama EUNIKE LANI MAKAHAUBE, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Fotocopy Kartu Keluarga No. 7172022609230001 tanggal 27-11-2023 Nama Kepala Keluarga MARNES BIDURE, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 7171-KW-27112023-0011, tanggal 27 November 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7171-LT-27112023-0017, atas nama JHUANDRE PUTRA BIDURE tanggal 27 November 2023, diberi tanda P-5;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MEIDY OLGA ANGDI ( diambil janji ).-
  - Bahwa Saksi diajukan oleh para Pemohon terkait permohonan yang diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan Negeri Manado ;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami dan istri yang menikah pada tanggal 25 November 2023 ;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak karena anak para Pemohon tersebut telah lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi ;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama anak para Pemohon yaitu Jhuandre Putra Bidure yang lahir pada tanggal 31 Januari 2018 dan sekarang berumur sekitar 6(enam) tahun ;
- Bahwa menurut para Pemohon bahwa anak mereka akan segera mereka sekolahkan ;
- Bahwa saksi tahu karena para Pemohon sebagai pekerja dalam keluarga saksi ;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut sudah diterbitkan Akta Kelahiran oleh Dinas Capil dan Kependudukan akan tetapi masih merupakan anak ibu ;
- Para Pemohon mengajukan pengesahan karena atas permintaan dari Dinas Capil dan Kependudukan karena penerbitan Akta Kelahiran anak tersebut masih menggunakan nama ibu karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah ;

## 2. Saksi ROOSYE .A.V. WENTUK ( diambil janji ).-

- Bahwa Saksi diajukan oleh para Pemohon terkait permohonan yang diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan Negeri Manado ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami dan istri yang menikah pada tanggal 25 November 2023 ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak karena anak para Pemohon tersebut telah lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi ;
- Bahwa Nama anak para Pemohon yaitu Jhuandre Putra Bidure yang lahir pada tanggal 31 Januari 2018 dan sekarang berumur sekitar 6(enam) tahun ;
- Bahwa menurut para Pemohon bahwa anak mereka akan segera mereka sekolahkan ;
- Bahwa saksi tahu karena para Pemohon sebagai pekerja dalam keluarga saksi ;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut sudah diterbitkan Akta Kelahiran oleh Dinas Capil dan Kependudukan akan tetapi masih merupakan anak ibu ;
- Para Pemohon mengajukan pengesahan karena atas permintaan dari Dinas Capil dan Kependudukan karena penerbitan Akta Kelahiran anak tersebut masih menggunakan nama ibu karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon Penetapan atas Permohohnya;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat Dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian dari isi penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan permohonan para Pemohon agar anak yang bernama Jhuandre Putra Bidure ditetapkan sebagai anak kandung para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh para Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menentukan bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan Pemohon ini mempunyai suatu kepentingan dan terhadap hal tersebut pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan para Pemohon bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan:

- Anak yang bernama Jhuandre Putra Bidure ditetapkan sebagai anak kandung dari para Pemohon ;
- Anak yang bernama Jhuandre Putra Bidure lahir sebelum para Pemohon menikah dan telah diterbitkan Akta Kelahiran dan masih merupakan anak ibu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim perlu mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau tidak. Untuk itu para Pemohon telah mengajukan 5(lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang mana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum (vide Pasal 1888 *Burgerlijk Wetbook* (KUH Perdata)

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 1909 *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) *juncto* Pasal 172 R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*));

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P – 1 dan P – 2 ternyata para Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan VI, Kelurahan Lapangan, Kecamatan Mapanget, Kota Manado yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- (1) *Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.*
- (2) *Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.*

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah suami dan istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 25 November 2023 (vide P – 4) ;

Menimbang, bahwa sebelum para Pemohon menikah, anak yang bernama Jhuandre Putra Bidure telah lahir dan telah diterbitkan Akta Kelahiran (vide P – 5) dan telah dimasukkan dalam Kartu Keluarga (vide P – 3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak yang bernama Jhuandre Putra Bidure, telah diterbitkan Akta Kelahiran yang masih merupakan anak ibu (vide bukti P – 5) yang saat permohonan ini diajukan anak tersebut telah lahir sebelum para Pemohon menikah (vide bukti P – 4), sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri agar anak yang bernama Jhuandre Putra Bidure ditetapkan sebagai anak kandung dari para Pemohon ;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari Anak yang bernama JHUANDRE PUTRA BIDURE, yang lahir di Manado pada tanggal 31 Januari 2018 berjenis kelamin Laki-laki sesuai Kutipan Akte Kelahiran No : 7171-LT-27112023-0017;
3. Memberi ijin kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencantumkan Pemohon MARNES BIDURE sebagai Ayah Kandung dari seorang anak yang bernama JHUANDRE PUTRA BIDURE;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 13 Mei 2024 oleh YANCE PATIRAN, S.H. M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu DJUNAIDI HARTO KANDOUW, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DJUNAIDI HARTO KANDOUW, S.H.

YANCE PATIRAN, S.H. M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 175.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)